# BAB II

# KERJASAMA KEAMANAN INDONESIA-MALAYSIA

## Prinsip Kerjasama Keamanan

Prinsip-prinsip yang ada dalam perjanjian keamanan ini adalah; *pertama*, prinsip kesetaraan dan keuntungan bersama, *kedua,* prinsip penghormatan dan dukungan atas kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan nasional, dan kemerdekaan masing-masing pihak serta non-intervensi terhadap urusan dalam negeri satu sama lain. *Ketiga,* kedua belah pihak, sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku, tidak akan mendukung atau berpartisipasi dengan cara apapun dalam kegiatan yang dilakukan baik oleh perorangan atau kelompok tertentu yang bisa mengancam stabilitas, kedaulatan, atau integritas politik pihak lain, termasuk menggunakan wilayah pihak lainnya untuk melakukan separatisme. *Keempat*, setiap pihak, sesuai dengan Piagam PBB akan menyelesaikan pertikaian dengan cara damai tanpa mengancam perdamaian, keamanan dan keadilan internasional. *Kelima*, setiap pihak akan menghindari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik pihak lainnya, sesuai dengan Piagam PBB. *Keenam,* perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak terhadap hukum internasional yang berlaku.[[1]](#footnote-2)

Prinsip-prinsip diatas merupakan aturan main bagi hubungan bilateral kedua negara dalam mengimplementasikan seluruh hasil dan kerjasama yang telah disepakati. Prinsip diatas sekaligus memperkuat komitmen kedua kepala pemerintahan, khususnya dalam hal menjaga integrasi teritorial wilayah kedua negara. Adanya pernyataan untuk tidak mendukung gerakan separatisme dan menolak wilayahnya dijadikan sebagai dukungan gerakan separatisme. Komitmen ini sangat penting bagi Indonesia, karena gerakan separatisme diyakini tidak akan berhasil apabila tidak mendapat dukungan internasional.[[2]](#footnote-3)

Selain itu, perjanjian keamanan Indonesia-Malaysia 2014 ini juga menjadi landasan hukum bagi kerangka kerjasama keamanan yang meliputi sepuluh bidang kerjasama keamanan. Meskipun mencakup kerjasama dalam bidang pertahanan, perjanjian ini bukan merupakan suatu fakta militer atau mengarah pada pembentukan pakta militer. Dalam rangka memastikan pelaksanaan perjanjian ini secara efektif, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melakukan pertemuan berkala dalam forum bilateral *IndonesiaMalaysia Ministerial Forum* (IMMF) yang sudah berlangsung sejak tahun 1992. Untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama diatas, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia telah menyepakati perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Kerangka Kerjasama Keamanan *(Agreement Between The Republic of Indonesia andMalaysia on The Framework for Security Cooperation).*

## Isi Perjanjian dan Landasan Dasar Kerjasama Keamanan Indonesia-Malaysia

Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia mempunyai sejarah yang cukup panjang sejak zaman perjuangan kemerdekaan Indonesia. Malaysia merupakan salah satu negara di dunia yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, dalam perkembangannya, hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia ini mengalami pasang surut, dikarenakan berbagai perbedaan yang ada dalam kedua negara, antara lain sistem politik, kondisi sosial ekonomi dan kebudayaan.

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas dan aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembukaan UUD 1945 diatas menjadi landasan filosofis untuk menjalin kerjasama dengan seluruh negara, termasuk Malaysia. Tentunya kerjasama yang akan dibangun harus mengandung prinsip persamaan kepentingan, saling menguntungkan dan khususnya mengakui dan menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Dalam implementasinya, Indonesia sangat mengedepankan prinsip bertetangga yang baik. Secara geografis, Malaysia merupakan tetangga dekat Indonesia yang terletak di antara daratan Kalimantan dan selat Malaka.

Penyelesaian masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia memiliki sejarah yang cukup panjang. Sejak dimulainya pembicaraan mengenai perbatasan tahun 1970 dalam *Treaty between the Republic of Indonesia and Malaysia Relatingthe Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Straits of Malaca*,kedua negara masih belum menetapkan maupun menyepakati sembilan titik batas wilayah negaranya, di antaranya Batas Laut Teritoral, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka.[[3]](#footnote-4) Baik wilayah daratan maupun perairan sarat dengan potensi perekonomian dan sumber daya alam yang kemudian sering menjadi pemicu konflik, misalnya pada kasus perebutan klaim kepemilikan atas Perairan Ambalat yang diduga memiliki kandungan mineral yang tinggi. Masalah pergeseran patok perbatasan seperti pada wilayah Camar Bulan dan perairan Tanjung Datu juga menjadi contoh rentannya masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Patok perbatasan di kedua wilayah ini ditemukan bergeser sehingga Indonesia kehilangan 1.400 hektar (Camar Bulan) dan 80.000 m2 (Tanjung Datu).[[4]](#footnote-5) Masih banyak bagian-bagian wilayah perbatasan yang belum dengan tegas ditangani batas-batasnya antara kedua negara sehingga masih banyak masalah seperti pergeseran patok batas dan klaim kepemilikan.

Kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia terdiri dari wilayah daratan di Kabupaten Malinau dan Nunukan, Kalimantan Utara, Pulau Berhala di Sumatra Utara, Pulau Anambas di Riau dan bagian utara Kalimantan Barat. Sementara di wilayah perairan kawasan perbatasannya adalah Selat Malaka yang membentang di Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.[[5]](#footnote-6)

Untuk itu, masalah perbatasan dengan Malaysia hingga saat ini masih terus berusaha dirundingkan oleh pemerintah kedua negara. Usaha perundingan masalah perbatasan kedua negara pertama kali dimulai pada tahun 1967 yaitu melalui Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-daerah Perbatasan. Upaya formal lainnya yang telah dilakukan yaitu membentuk Joint Indonesia Malaysia Boundary Committee (JIMBC) yang merupakan badan formal bilateral dalam menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara.[[6]](#footnote-7)

Kerja sama keamanan antara Indonesia dan Malaysia dimulai pada tahun 1972 melalui pembentukan General Border Committee (GBC) dan High Level Committee (HLC). Kedua forum ini merupakan wadah bagi kedua negara untuk melakukankoordinasi dan kebijakan lintas-sektoral bilateral yang dilaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan berbagai unsur antara lain Angkatan Bersenjata, Kepolisian, Kemendagri, Kemenlu dan kementerian terkait dari kedua negara. Sehingga masalah perbatasan yang dapat ditangani tak hanya mencakup masalah keamanan tradisional seperti yang ditangani oleh HLC tapi juga masalah-masalah kesejahteraan sosial yang akan dikoordinasi oleh GBC. GBC Malindo meliputi bidang operasi dan non operasi yang dilakukan oleh instansi-instansi di bawahnya yaitu Coordinated Operations Control Committee (COCC), Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), Joint Police Cooperation Committee (JPCC) dan Kumpulan Kerja Sosio-Ekonomi (Sosek Malindo).[[7]](#footnote-8)

Secara umum, perjanjian keamanan *General Border Comittee* Indonesia-Malaysia ini berisi tentang kerangka kerjasama yang mencakup 21 kerjasama dalam 10 bidang kerjasama, yakni meliputi kerjasama di bidang; pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, kerjasama maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, pencegahan perluasan senjata pemusnah massal, tanggap darurat bencana, kerjasama organisasi multilateral dan membangun kontak dan saling pengertian masyarakat mengenai persoalan-persoalan di bidang keamanan.

## Ruang Lingkup Kerjasama

Penjelasan tentang kerangka kerjasama Perjanjian Keamanan tertuang dalam pasal 3 perjanjian[[8]](#footnote-9) mengenai area dan bentuk kerjasama dalam berbagai bidang, diantaranya;

1. **Di bidang pertahanan**

Indonesia mengawali kerjasama pertahanan dengan Malaysia sejak tahun 1968 dengan program pemetaan di Indonesia. Selanjutnya pada dekade 1980an, kerjasama tersebut diwadahi pada suatu lembaga yang disebut Indonesia-Malaysia *Defence Cooperation Program* (DCP). DCP ini memiliki kegiatan rutin setiap tahun berupa pertemuan yang dilaksanakan secarabergiliran di Malaysia dan Indonesia. Beberapa kerjasama yang dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-Kangaro (TNI-AD); Latihan Albatros dan Latihan Kakadu (TNI-AU); latihan Cassoary, Passex dan latihan Cakrawala Baru serta pengadaan kapal patroli dan pesawat Nomad (TNI-AL).

Selanjutnya kedua negara melakukan dialog strategis pertahanan (IADSD) yang sampai tahun 2007 kemarin sudah berlangsung untuk kelima kalinya. Forum tersebut menyepakati 41 bidang kerjasama yang terkait dengan kontra terorisme dan intelijen, keamanan maritim, pasukan penjaga perdamaian, penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, serta manajemen pertahanan.

Bidang kerjasama di atas merupakan bidang kerjasama yang juga disepakati dalam perjanjian keamanan. Oleh karena itu implementasi dari perjanjian tersebut banyak dibicarakan pada forum IADSD, yang mana bertujuan untuk memperkuat kerjasama pertahanan yang sudah terbentuk antara TNI dengan Militer Malaysia dan membuat inisiatif baru di bidang pertahanan tentang peluang kerjasama ke depan bagi kedua negara.[[9]](#footnote-10) Salah satu faktor yang mendasari adanya bentuk kerjasama di bidang pertahanan adalah faktor geografi, dimana Indonesia memiliki karakteristik geografi yang terbuka, utamanya dimensi maritim. Ancaman keamanan dewasa ini lebih banyak di dominasi oleh ancaman non-tradisional yang banyak memanfaatkan jalur laut seperti penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, pembajakan laut, terorisme maritim, yang juga memiliki peluang terhadap adanya eskalasi gerakan separatis dan konflik komunal, khususnya di Indonesia Timur.[[10]](#footnote-11) Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga integritas wilayah NKRI.

Meskipun DCA *(Defence Cooperation Agreement)* dari kerjasama keamanan ini belum dirumuskan, akan tetapi berdasarkan traktat ini, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama bidang pertahanan dalam payung hukum yang lebih tinggi, seperti nota kesepahaman yang kini masih dimatangkan kedua pihak.

Beberapa bentuk kerjasama yang sudah dilaksanakan antara lain; latihan bersama antara TNI dengan Militer Malaysia, pengiriman perwira masing-masing negara untuk mengikuti Sesko dan Lemhanas, kerjasama pengembangan SDM berupa pemberian beasiswa dari pemerintah Malaysia di bidang studi manajemen pertahanan, penelitian dan analisis bidang intelijen, seminar keamanan maritim, manajemen konsekuensi dan kontra terorisme dan seminar tentang pasukan penjaga perdamaian. Selanjutnya juga pemberian bantuan oleh Malaysia *(capacity building)* berupa suku cadang Hercules C-130E senilai Rp 2,8 miliar kepada TNI AU guna meningkatkan kemampuan TNI AU dalam operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana ditanah air.[[11]](#footnote-12)

1. **Di bidang penegakan hukum**

Dalam bidang penegakan hukum, kerjasama antar lembaga dan badan terkait, termasuk penuntut umum, digunakan untuk mencegah, menangani dan menyelidiki kejahatan transnasional yang berdampak pada keamanan kedua pihak. Bidang ini juga melibatkan kepolisian kedua negara, karena memasukkan unsur-unsur pencegahan, daya tangkap dan penelusuran atas kejahatan lintas negara. Kejahatan tersebut diantaranya adalah; penyelundupan dan perdagangan orang, pencucian uang, pendanaan terorisme, korupsi, penangkapan ikan ilegal, kejahatan dunia maya, perdagangan gelap narkotika, perdagangan gelap senjata, amunisi, peledak dan material lainnya. Selanjutnya, dalam tesis ini akan dijelaskan salah satu dari bentuk kejahatan transnasional, yakni *people smuggling*, dimana Indonesia dan Malaysia melakukan upaya kerjasama dalam penegakan hukumnya.

Kerjasama dalam bidang penegakan hukum, khususnya masalah migrasi ilegal dan *people smuggling*, sudah dimulai antara kedua negara sejak tahun 2002. Pemerintah Indonesia dan Malaysia pada waktu itu menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri yang membahas kejahatan *people smuggling*, perdagangan perempuan dan anak-anak.[[12]](#footnote-13) Termasuk dalam kerjasama bidang penegakan hukum, yakni kerjasama antar kepolisian dalam penanganan kejahatan lintas batas *(transnational crime),* utamanya yang terkait dengan penyelundupan, perdagangan manusia, perdagangan obat bius dan terorisme. Dalam kerangka kerjasama ini pula, kedua negara menyambut baik kelanjutan program *capacity building* dalam kerangka kerja sama penegakan hukum melalui *Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC).[[13]](#footnote-14)Langkah di atas diambil oleh kedua negara karena beberapa alasan. *Pertama*, adanya peningkatan migrasi ilegal dan kejahatan *people smuggling*. Berikut akan disajikan tabel peningkatan kejahatan migrasi ilegal yang memanfaatkan jalur laut.

Grafik 1

**Grafik Pendatang Illegal ke Malaysia Melalui Jalur Laut Tahun 1996-2003**Sumber: Malaysian Federal PoliceDepartement of Immigrations and Multicultural and Indigenous Affairs

Berdasar data dapat disimpulkan bahwa peningkatan (eskalasi) migrasi ilegal di Malaysia meningkat cukup signifikan, khususnya tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Malaysia sebagai negara tujuan bagi para imigran gelap, sedang Indonesia sebagai negara transit. Hal ini bisa dilihat dari tertangkap dan terdamparnya kapal-kapal kayu di perairan Indonesia. *Kedua*, masalah migrasi ilegal dan penyelundupan manusia sangat kompleks yang melibatkan hukum, keamanan dan kemanusiaan, maka kerjasama antara kedua negara mutlak dibutuhkan.

Baru-baru ini, kedua negara telah sepakat untuk mengembangkan mekanisme dalam menangani masalah penyelundupan manusia secara praktis dan efektif. Kesepakatan ini dimulai dalam kunjungan Presiden SBY ke Parlemen Malaysia bulan Maret kemarin.[[14]](#footnote-15)

Kesepakatan mengenai people *smuggling and trafficking in person* di atas ditandatangani kedua pemerintah yang diwakili oleh Hamzah Thayeb (Direktur Asia Pasifik dan Afrika Departemen Luar Negeri RI) dan Sri Noor Mohamad*(Ambassador for People Smuggling Department of Foreign Affairs andTrade)*.[[15]](#footnote-16)Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk *(plan of action)* dari perjanjian keamanan kedua negara

Kesepakatan di atas merupakan bentuk penyediaan mekanisme untuk meningkatkan koordinasi antara kedua negara dalam isu *people smuggling.* Adapun bentuk pelaksanaannya adalah *capacity building* dan *sharing ofexpertise, information and resources*.[[16]](#footnote-17)Untuk memaksimalkan pencegahan isu di atas, koordinasi internal pemerintah mutlak dibutuhkan, seperti antara Dirjen Imigrasi dan Kementerian Hukum dan HAM

1. **Di bidang pemberantasan terorisme**

Kedua negara menyadari akan adanya suatu kebutuhan untuk melakukan kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah terorisme. Upaya kerjasama dilakukan untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme kepolisian dan intelijen dalam mendeteksi dan mengeliminir berbagai ancaman, tantangan, dan gangguan yang berpengaruh terhadap kepentingan nasional, khususnya dalam hal pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme. Hal ini dikarenakan Pemerintah Malaysia menempatkan prioritas setinggi-tingginya dalam upaya memerangi ancaman terorisme baik di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan hanya akan tercapai melalui usaha bersama dengan bentuk kerjasama, baik bilateral maupun multilateral.

Secara umum, *capacity building* sering ditujukan kepada sebuah bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada negara-negara berkembang yang ingin mengembangkan kemampuan dan kompetensinya. Lebih spesifik, *capacity building* merupakan suatu peningkatan kemampuan dan sumber daya dari individu, organisasi atau komunitas untuk dapat melakukan suatu perubahan.

Di bawah ini merupakan bidang kerjasama yang dilakukan oleh Polri dan POLISI DI RAJA MALAYSIA dalam bidang pemberantasan teroris[[17]](#footnote-18)

* Kerjasama operasi bersama

Dalam kegiatan operasi bersama, akan diberikan arahan pada operasi-operasi penanggulangan kejahatan lintas batas negara dan mengevaluasi implikasi-implikasi dari operasi tersebut terhadap sumber daya organisasi. Kelompok kerja bersama akan menyusun dan menyepakati protokol yang mengatur tentang penetapan dan persiapan target operasi bersama, menyiapkan rencana pelaksanaan operasi bersama, termasuk dalam pendanaan dan pengelolaan serta pengamanan informasi.

* Pertukaran informasi intelijen *(sharing intelijen)*

Dalam rangka penegakan hukum strategi yang digunakan adalah pengembangan dan peningkatan kemampuan melalui pertukaran informasi intelijen yang berkaitan dengan berbagai jenis kejahatan lintas negara berdasarkan hukum tiap jurisdiksi. Selain itu, juga akan dilakukanpeningkatan manajemen informasi yang akan berguna untuk membantu dalam mengenali dan mengembangkan peluang-peluang penyidikan terhadap berbagai jenis kejahatan lintas negara.

* Pembentukan dan penambahan kantor penghubung dan penempatan perwira penghubung di kedua negara atas kesepakatan para pihak.

Kantor penghubung antara Polri dan POLISI DI RAJA MALAYSIA di Indonesia berada di kantor Duta Besar Malaysia di Jl. HR. Rasuna Said Kav.C 15-16 Jakarta Selatan.[[18]](#footnote-19)Sedangkan Polri memiliki kantor penghubung yang berada di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur – Malaysia dengan seorang perwira penghubung, yakni Kombes Pol. Drs. Estasius Widyo Sunaryo.

* Bantuan kerjasama dalam pengembangan SDM dan peralatan.

Dalam peningkatan kemampuan kelembagaan, dilakukan melalui cara-cara seperti pertukaran personil untuk tugas belajar, program pelatihan, mengadakan seminar dan konferensi serta penyediaan peralatan. Realisasi dalam kerjasama pengembangan SDM diantaranya dalam bidang pendidikan, yang berupa pengiriman 4 perwira Polri untuk mengikuti program *Master of Transnational Crime Prevention* (MTCP) di Universitas Malaka. Program ini dibiayai bersama antara Polri dan Polisi di Raja Malaysia. Dalam bidang bantuan teknis, sarana dan prasarana, diantaranya; pembangunan Laboratorium DNA Pusdokkes Polri, Pembangunan Gedung TNCC *(Transnational Crime Coordination Centre)*, Gedung Sekretariat Tim DVI Indonesia.

Kerjasama antara Indonesia dan Malaysia di bidang penanganan terorisme di atas, yang di implementasikan melalui institusi Polri dan Polisi di Raja Malaysia, mendapatkan banyak bantuan yang di berikan oleh Malaysia, mulai dari bantuan dana, pembangunan sarana dan prasarana, dan berbagai macam bentuk bantuan lainnya yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Polri dalam menangani terorisme.

1. **Di bidang kerjasama intelijen**

Bidang ini mencakup kerjasama dan pertukaran informasi intelijen atas isu-isu keamanan, dengan melibatkan berbagai lembaga dan kantor terkait, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional dan sebatas tanggung jawab masing-masing. Dalam pengumpulan informasi, sharing intelijen yang digunakan adalah setiap bahan keterangan yang diperlukan dalam proses penyelidikan atau penyidikan dalam rangka penegakan hukum. Pelaksanaan atas sharing intelijen ini juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan negara masing-masing. Salahudim Sali, lebih lanjut menjelaskan tentang bentuk sharing intelijen, diantaranya adalah mengenai kasus *Human Trafficking* di Indonesia dan Malaysia.[[19]](#footnote-20)

Dalam konteks isu *Human Trafficking* di Indonesia-Malaysia, peluang adanyakasus ini di wilayah perbatsan, bisa di deteksi dengan pengumpulaninformasi dan data, analisa informasi intelijen atau fungsi-fungsi yang terkaitdengan pencegahan dini.

1. **Di bidang kerjasama maritim**

Terkait dengan kerjasama maritim, Juwono Sudarsono (Mantan Menteri Pertahanan Indonesia) pernah mengatakan bahwa kedua negara telah sepakat untuk melakukan patroli perairan bersama antar angkatan laut kedua negara.[[20]](#footnote-21)Patroli ini dibutuhkan mengingat ancaman keamanan yang berdimensi maritim dewasa ini terus meningkat, seperti nelayan ilegal, penyelundupan manusia, senjata dan barang, terorisme serta separatisme yang juga memanfaatkan lemahnya pengawasan perairan, khususnya perairan Indonesia.

Indonesia dan Malaysia terus bekerjasama erat untuk menangani ancaman keamanan maritim bersama. Dalam teknisnya, kerjasama maritim ini meliputi latihan kapal patroli yang terjadwal serta latihan survelensi yang melibatkan pesawat patroli. Selain itu, masing-masing negara menyumbang pesawat patroli maritim, kapal angkatan laut serta staf markas besar. Dari pihak militer malaysia menggunakan kapal perang *Maryborough* dan *Albany* serta MP-3C Orion, sedang Indonesia mengirimkan korvet KRI Wiratno dan Hasan Basri serta pesawat TNI NC-212.

Bulan April kemarin, antara Militer Malaysia dan TNI untuk pertama kalinya melakukan Patroli Keamanan Maritim Terkoordinasi guna menangani ancaman maritim di sepanjang perbatasan ZEE kedua negara. Operasi ini meliputi penegakan hukum terkoordinasi, pertukaran informasi, interoperabilitas dan latihan SAR yang dirancang untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja operasi gabungan di perairan dan di udara.

1. **Di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan**

Beberapa tahun belakangan, keamanan penerbangan Indonesiasempat menjadi sorotan dunia. Bidang ini sangat penting bagi Indonesiakarena belum adanya integrasi antara radar sipil dan radar militer, sehinggamenyulitkan Indonesia mengontrol seluruh wilayah udara nasional. Sebagaimitra dalam pembangunan, Indonesia dan Malaysia bekerja sama erat padasektor publik melalui Proyek Keamanan Penerbangan Indonesia-MalaysiaFase II, atau IAAP II, antara Departeman Transportasi Malaysia denganDirektorat Jenderal Penerbangan Sipil Indonesia. IAAP II bertujuan untukmemperkuat kapasitas Dirjen Penerbangan Sipil Indonesia dalammerencanakan, melaksanakan dan mengatur keamanan penerbangan untukmencapai tingkat yang sesuai dengan standar Organisasi Penerbangan Sipil International (ICAO) dalam bidang keamanan penerbangan.

Sejak tahun 2007, Malaysia telah memberikan bantuan untuk memperkukuh kapasitas pihak berwenang Indonesia dalam melakukan regulasi dan menegakkan standar yang lebih tinggi di sektor penerbangan dan maritimnya. Dalam kurun waktu 3 tahun (2007-2010), pemerintah Malaysia sudah memberikan sedikitnya Rp.178 Milyar untuk paket kerjasama teknik dan pelatihan dengan Indonesia dalam menghadapi keselamatan penerbangan dan maritim. Bahkan, pemerintah Malaysia melalui kedutaannya mengumumkan tentang tambahan dana sebesar A$ 14,5 juta untuk jangka waktu empat tahun dalam paket bantuan keselamatan transportasi Indonesia.[[21]](#footnote-22)

* Keputusan pendanaan tersebut tertuang dalam anggaran pemerintah Malaysia yang diumumkan di parlemen pada tanggal 11 Mei kemarin. Dana tersebut digunakan untuk pelatihan dan advis Paket Bantuan Keselamatan Transportasi Indonesia, yang diselenggarakan oleh:
* Otorita Keselamatan Penerbangan Sipil Malaysia dan penyelenggara jasa kendali lalu lintas udara Airservices Malaysia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Angkasa Pura I dan II;
* Otorita Keselamatan Maritim Malaysia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan juga dengan Badan SAR Nasional (Basarnas);
* Biro Keselamatan Transportasi Malaysia bekerja sama dengan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT); danDepartemen Infrastruktur, Transportasi, Pembangunan Regional dan Pemerintah Lokal yang mengelola dua proyek kecil dalam keselamatan jalan dan hubungan masyarakat.
1. **Di bidang proliferasi senjata pemusnah masal**

Pada bidang ini, kedua pihak mengakui komitmen bersama untuk tidak mengembangkan, memproduksi, menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata nuklir atau senjata pemusnah masal lainnya. Guna tujuan ini, akan dilakukan kerjasama mencegah terjadinya penyebaran senjata pemusnah massal, termasuk perangkat pendukungnya, melalui pekuatan kendali ekspor yang sesuai hukum nasional dan hukum internasional.

Adapun bentuk kerjasamanya adalah penguatan kerjasama nuklir bilateral untuk tujuan damai, termasuk dengan memajukan tujuan nonproliferasi senjata pemusnah masal dan memperkuat keselamatan dan keamanan nuklir internasional melalui standar-standar yang telah diperkuat, sesuai dengan hukum internasional.

1. **Di bidang tanggap darurat bencana**

Menurut UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, pasal 1 menyebutkan bahwa tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.

Berdasar keterangan di atas, maka dalam hal penanggulangan dan bantuan bencana diperlukan suatu mekanisme pada pelaksanaannya. *Pertama*, tanggap darurat, tahap awal penanganan bencana berupa penyelamatan melalui penampungan, penyediaan makanan, obat-obatan, air bersih dan pakaian (kebutuhan dasar). *Kedua*, yakni tahap rehabilitasi fisik dan non fisik.

Sebagai negara tetangga, Malaysia terbukti banyak sekali membantu Indonesia dalam bidang tanggap darurat bencana. Sebut saja misalnya, dalam bencana Aceh tahun 2004, pemerintah Malaysia pada waktu itu mengirimkan empat pesawat Hercules C-130 ke Indonesia yang mengangkut obat-obatan dan tim medis.[[22]](#footnote-23) Kerjasama tanggap darurat antara kedua negara juga tampak pada hubungan yang kuat antara Palang Merah Indonesia dengan Palang Merah Malaysia selama 5 tahun terakhir ini, yang dibentuk dalam menangani bom Bali, Tsunami Aceh dan gempa bumi Yogyakarta. Pada peristiwa bencana gempa bumi Padang, Sumatera Barat, Malaysia juga telah memberikan bantuan senilai 12 juta ringgit Malaysia dan rumah sakit darurat.[[23]](#footnote-24)

Dalam kerja sama penanganan bencana dan bantuan kemanusiaan,kedua pihak sepakat untuk meningkatkan kerja sama yang sudah ada, seperti pada bulan Mei 2008, yakni diadakannya pelatihan bersama kedua negara di bidang ini.

1. **Kerjasama di bidang Organisasi Internasional dalam isu yang berkaitan dengan keamanan.**

Lingkup yang disepakati adalah konsultasi dan kerjasama atas masalah-masalah yang merupakan hirauan bersama, dalam bidang yang berhubungan dengan keamanan di Dewan Keamanan PBB serta badan-badan internasional dan regional lainnya.

1. **Kerjasama antar penduduk.**

Kerjasama ini bertujuan untuk membangun kontak dan interaksi di kalangan lembaga dan masyarakat masing-masing guna meningkatkan saling pengertian dalam bidang keamanan, sehingga mampu memahami tantangandan menyikapinya.Sedangkan kegiatan terprogramnya, antara lain berisi pertukaran ahlidan peneliti, termasuk pelatihan di Malaysia, melakukan penerbitan bersama,serta penyelenggaraan seminar dan konferensi di kedua negara.

1. pasal 2, *Agreement Between The Republic of Indonesia and Malaysia on The Framework for Security Cooperation*, 2006 [↑](#footnote-ref-2)
2. Deplu RI, “Tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian Antara RI dan Malaysia dalam Kerangka Kerjasama Keamanan”, (Jakarta, 13 Nopember 2007), hlm.6 [↑](#footnote-ref-3)
3. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Tabloid Diplomasi No. 48 Tahun IV tanggal 15 Oktober-14 November 2011, Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2011, hal. 6 [↑](#footnote-ref-4)
4. A. Wibowo, „Pemerintah Harus Jelaskan Pergeseran Patok di Camar Bulan‟, Kompas.com (online),

10 Oktober 2011 http://internasional.kompas.com/read/2011/10/10/11582355/Pemerintah.Harus.Jelaskan.Pergeseran. Patok.di.Camar.Bulan, diakses 18 November 2017. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, hal. 6 [↑](#footnote-ref-6)
6. TNI, MAF agree to step up military cooperation‟, The Jakarta Post (online), 28 November 2013, http://www.thejakartapost.com/news/2013/11/28/tni-maf-agree-step-military-cooperation.html diakses 18 November 2017 [↑](#footnote-ref-7)
7. RI-Malaysia Menggelar Sidang ke-39 GBC Malindo di Jakarta‟, Portal Nasional Republik Indonesia (online), 20 Desember 2012, http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-pertahanan/2281-pertahanan-dan-keamanan/12050-ri-malaysia-menggelar-sidang-ke-39-gbc-malindo-di-jakarta diakses 9 September 2017. [↑](#footnote-ref-8)
8. Naskah *Agreement Between Malaysia and The Republic of Indonesia on The Framework of Security Cooperation*, 2006 [↑](#footnote-ref-9)
9. Hasil Wawancara dengan Kol. Abdurrahman (Kasubdit Hubungan Luar Negeri Dirjen StrahanDepartemen Pertahanan) pada tanggal 1 April 2010 [↑](#footnote-ref-10)
10. ibid [↑](#footnote-ref-11)
11. http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=7723 [↑](#footnote-ref-12)
12. Konferensi pertama berlangsung di Bali yang dihadiri oleh 58 negara dan berbagai organisasi pemerintah [↑](#footnote-ref-13)
13. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=213955 [↑](#footnote-ref-14)
14. http://berita.liputan6.com/politik/201003/267244/Indonesia.dan.Malaysia.Perangi.Penyelundupan.Manusia [↑](#footnote-ref-15)
15. Naskah Implementation Framework for Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia to Combat People Smuggling and Trafficking in Persons, 2010 [↑](#footnote-ref-16)
16. Op. Cit, 2010 [↑](#footnote-ref-17)
17. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Pengembangan Kerjasama Kepolisian, 2005 [↑](#footnote-ref-18)
18. Data diperoleh dari *Transnational Crimes Coordination Centre* (TNCC) yang dibangun sepenuhnya atas bantuan Malaysia dalam rangka pengembangan kemampuan Polri. [↑](#footnote-ref-19)
19. http://dunia.vivanews.com/news/read/145035ri\_Malaysia\_kini\_di\_tahap\_yang\_paling\_erat [↑](#footnote-ref-20)
20. http://www.setneg.go.id/index.php?Itemid=55&id=1707&option=com\_content&task=view [↑](#footnote-ref-21)
21. http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM10\_044.html [↑](#footnote-ref-22)
22. http://webkom.labkom.bl.ac.id/main/index.php?page=detBerita&Id=417&PHPSESSID=931fa905edea30621c40eb0f2b98e32a [↑](#footnote-ref-23)
23. http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com\_content&task=view&id=11120&Itemid=692 [↑](#footnote-ref-24)